



P U T U S A N

Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam *perkara Gugatan Waris antara* :

1. SHINTA KANSHA ISLAMI BINTI EDY JUNIANSYAH (ALM), lahir di

Malang, tanggal 3 Januari 1996, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Glatik Dalam 15 RT. 011 /008 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama :

2. SHENDY KANIA ISLAMIE BIN EDY JUNIANSYAH (ALM), lahir di

Kotabaru, tanggal 14 Maret 2004, pelajar, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Semut RT. 018 RW. 007, Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DIANKORONA RIADI, SHI. MH., pekerjaan ADVOKAT DIANKORONA

RIADI, SH MH & Rekan berkedudukan di Banjarmasin – Jalan Veteran (lantai 2) No. 4 RT. 23 Banjarmasin, Telepon: (0511) 7483040, 7404354, Fax: (0511) 3267077, **Hp : 0813 5196 2349**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Nomor 037/SK-KH/2016/PA.Bjb tanggal 10
Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N

1. **RISNANI Binti RACHMADI HASAN H BIE**, umur 35 tahun, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Komp. Klause Reppe Jl. Nusantara (Dekat SMK 1) SMK 2 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini bertindak baik sebagai diri sendiri/pribadinya maupun sebagai wali dari:
2. **AQILA SIRIN Binti EDY JUNIANSYAH (alm)**, umur 3 tahun 7 bulan, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Komp. Klause Reppe Jl. Nusantara (Dekat SMK 1) SMK 2 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 10 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah anak perempuan kandung dari hasil pernikahan secara sah antara Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir dengan Sri Mastutik

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Supadi yang menikah pada tanggal 17 Mei 1995 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sukun Kota Malang ;

2. Bahwa Penggugat yang bernama SHINTA KANSHA ISLAMI BINTI EDY JUNIANSYAH lahir pada tanggal 3 Januari 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 755/TIb/2002 tanggal 15 April 2002 dan SHENDY KANIA ISLAMIE BIN EDY JUNIANSYAH lahir pada tanggal 14 Maret 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0363/PLBPS-KTB/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 kedua orang tua/ ayah dan ibu para Penggugat (Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir dan Sri Mastutik binti Supadi) bercerai melalui Pengadilan Agama Kota Malang sebagaimana Akta Cerai No. 104/AC/2011/PA.Mlg;
4. Bahwa ayah Penggugat (Edy Juniansyah bin H. Maran) menikah lagi secara sah dengan Risnani binti Rachmadi Hasan H Bie ;
5. Bahwa hasil pernikahan antara Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir dengan Risnani binti Rachmadi Hasan H Bie dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aqila Sirin binti Edy Juniansyah yang lahir pada tanggal 9 Februari 2013 ;
6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 007.MD/KDT/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 ;
7. Bahwa setelah meninggalnya Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
 - 1) Shinta Khansa Islami binti Edy Juniansyah (anak perempuan kandung almarhum);
 - 2) Shendy Kania Islamie binti Edy Juniansyah (anak perempuan kandung almarhum);
 - 3) Aqila Sirin binti Edy Juniansyah (anak perempuan kandung almarhum);
 - 4) Risnani binti Rachmadi H Bie (isteri almarhum);
8. Bahwa pada saat Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan pada angka (7) diatas, almarhum juga meninggalkan harta berupa :
 - 1) 1 (satu) buah perumahan KPR Tarjun Blok D.6 No. 2 Desa Tarjun Rt. 011 / 002 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan;
 - 2) Keseluruhan gaji, uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, TASPEN dan Pesangon dari perusahaan PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.;
10. Bahwa beberapa harta yang termkatub dalam angka 9 tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat sudah sangat sering meminta kepada Tergugat agar membagi dan menyerahkan bagian atau hak waris dari harta peninggalan pewaris/ ayah kandung Penggugat tersebut dengan baik dan damai/ kekeluargaan, tetapi Tergugat menolaknya dengan tanpa alasan;
11. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan hukum faraid Islam;
12. Bahwa oleh karena Tergugat menolak melakukan pembagian warisan dengan baik dan damai, maka sudah sepatutnya putusan warisan ini untuk dapat dilaksanakan dengan segera dan, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum apapun (*uit voerbaarheid bij vooraad*);
13. Bahwa guna terjaminnya gugatan ini dengan memperhatikan ketentuan *Pasal 227 HIR/ 261 Rbg*, karena dikhawatirkan memindahtangankan dan atau menjual harta peninggalan tersebut kepada pihak lain/ pihak ketiga secara diam-diam maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim meletakkan sita Jaminan (*Consevoir beslaq*) atas objek sengketa waris sebagaimana disebutkan pada angka 9 diatas ;
14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh **PENGUGAT** dikarenakan Tergugat sudah mulai untuk tidak melakukan menggunakan/ membelanjakan/ membeli/ memindahtangankan terhadap 1 (satu) buah perumahan KPR Tarjun

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D.6 No. 2 Desa Tarjun Rt. 011 / 002 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Dan keseluruhan gaji, uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, TASPEN dan Pesangon dari perusahaan PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk, **yang belum dibagi secara Faraid Islam, PENGUGAT** mengajukan tuntutan provisi, mohon Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela :

- Memerintahkan **TERGUGAT** sudah mulai untuk tidak melakukan **menggunakan / membelanjakan/ membeli / memindahtangankan terhadap** 1 (satu) buah perumahan KPR Tarjun Blok D.6 No. 2 Desa Tarjun Rt. 011 / 002 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Dan keseluruhan gaji, uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, TASPEN dan Pesangon dari perusahaan PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk, **yang belum dibagi secara Faraid Islam**, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan provisi Pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

15. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh Tergugat, sekiranya memang wajar menurut hukum apabila Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (Dwangsome) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan **TERGUGAT** untuk tidak melakukan melakukan **menggunakan / membelanjakan/ membeli / memindahtangankan**

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) buah perumahan KPR Tarjun Blok D.6 No. 2 Desa Tarjun Rt. 011 / 002 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Dan keseluruhan gaji, uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, TASPEN dan Pesangon dari perusahaan PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, yang belum dibagi secara Faraid Islam, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan provisi Pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir adalah sebagai berikut :
 - 1) Shinta Khansa Islami binti Edy Juniansyah (anak perempuan kandung almarhum);
 - 2) Shendy Kania Islamie binti Edy Juniansyah (anak perempuan kandung almarhum);
 - 3) Aqila Sirin binti Edy Juniansyah (anak perempuan kandung almarhum);
 - 4) Risnani binti Rachmadi H Bie (isteri almarhum);
4. Menetapkan harta warisan almarhum Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah perumahan KPR Tarjun Blok D.6 No. 2 Desa Tarjun Rt. 011 / 002 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan;
 - Keseluruhan gaji, uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, TASPEN dan Pesangon dari perusahaan PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Edy Juniansyah bin H. Maran Kadir ;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sendiri Objek sengketa/ harta peninggalan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris lainnya (Penggugat) sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong, bebas, dan sempurna, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan / upaya hukum (*uit voerbaarheid bij voorraad*) ;-
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 16 Agustus 2016, Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shinta Kansha Islami binti Edy Juniansyah adalah kakak perempuan dari salah satu Penggugat yang bernama Shendy Kania Islamie bin Edy Juniansyah;
- Bahwa Shendy Kania Islamie bin Edy Juniansyah, lahir 14 Maret 2014 masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum sehingga dalam perkara ini Shinta Kansha Islami binti Edy Juniansyah sebagai kakak kandungnya bertindak untuk diri sendiri dan wali dari adik kandungnya tersebut;
- Bahwa Para Penggugat selama ini tinggal dan ikut bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Sri Mastutik binti Supandi di Dusun Dukuh Semut RT. 018 RW. 007, Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penetapan tentang pencabutan perwalian dari Sri Mastutik binti Supandi sebagai ibu kandung dari Shinta Kansha Islami binti Edy Juniansyah dan Shendy Kania Islamie bin Edy Juniansyah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terhadap kedudukan para pihak sebagaimana gugatan Para Penggugat, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, terhadap sistem pembagian waris menurut Hukum Islam baik dari segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa-siapa saja harta itu beralih maka dikenal dengan asas “*ijbari*” yang secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal ini berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian pewaris secara otomatis harus beralih kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 7;

- Bahwa, pada prinsipnya pihak dalam perkara perdata adalah siapa saja yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan dan atau ingin membelanya maka berwenang untuk bertindak selaku pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, namun demikian kedudukan sebagai pihak tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya :
 - a. Mempunyai kewenangan menjadi pendukung hak tersebut (*rechtsbevoegdheid*);
 - b. Mempunyai kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*);
- Bahwa, terhadap persyaratan adanya kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*) maka bagi siapa saja yang tidak mampu untuk bertindak /melakukan perbuatan hukum maka dianggap pula tidak mampu bertindak/melakukan perbuatan hukum sebagai para pihak di muka pengadilan;
- Bahwa, salah satu klasifikasi siapa saja yang dianggap tidak mampu untuk bertindak /melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa, batasan mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa yaitu setiap orang yang masih di bawah 18 tahun atau belum kawin sebagaimana ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb



tuanya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya maka segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan diwakili oleh orang tuanya;

- Bahwa, bila anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya maka kekuasaannya berada di bawah walinya yang ditunjuk oleh pengadilan;
- Bahwa, dalam perkara a quo **Shinta Kansha Islami binti Edy Juniansyah** bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama **Shendy Kania Islamie bin Edy Juniansyah**;
- Bahwa, **Shendy Kania Islamie bin Edy Juniansyah**, lahir tanggal 14 Maret 2004 atau yang hingga saat ini berumur 12 tahun 6 bulan, oleh karena masih tergolong siapa saja yang dianggap tidak mampu untuk bertindak /melakukan perbuatan hukum sehingga segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan atas nama anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya;
- Bahwa, ayah kandung **Shinta Kansha Islami** dan **Shendy Kania Islamie** yang bernama **Edy Juniansyah** telah meninggal dunia yang dalam perkara a quo dimohonkan untuk ditetapkan ahli waris dan bagian masing-masing ahli warisnya sementara ibu kandungnya yang bernama **Sri Mastutik binti Supandi** saat ini masih hidup bahkan kedua anak tersebut yang dalam perkara a quo bertindak sebagai Para Penggugat selama ini ikut dan tinggal bersama dengan ibu kandungnya tersebut di Dusun Dukuh Semut RT. 018 RW. 007, Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan menilai bahwa kedudukan **Shendy Kania Islamie bin Edy Juniansyah** yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum harus diwakili oleh walinya yang sah;
- Bahwa, dalam perkara a quo **Shendy Kania Islamie bin Edy Juniansyah** telah memberikan kuasa kepada kakak kandungnya yang bernama **Shinta Kansha Islami binti Edy Juniansyah** sementara ibu kandungnya yang secara hukum merupakan walinya tidak dijadikan sebagai wali bahkan dalam perkara a quo tidak didudukkan sebagai pihak;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa **Shendy Kania Islamie bin Edy Juniansyah** sebagai salah seorang Penggugat yang dinilai belum dewasa dan tidak cakap berbuat di bawah hukum telah memberikan kuasa kepada pihak lain (**Shinta Kansha Islami binti Edy Juniansyah**) yang sebenarnya tidak berhak untuk itu, sehingga Pengadilan menilai bahwa dalam perkara a quo terdapat *Diskualifikasi In Person* yaitu Penggugat tidak cakap bertindak di bawah hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah (1) anak yang belum dewasa; (2) orang yang ditaruh dalam pengampuan dan (3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan”, oleh karenanya dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka Pengadilan menilai bahwa hal-hal yang terkait dengan pokok perkara baik dalam provisi maupun gugatan aksesori lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 20 September 2016

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 H. oleh **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.** dan **ZULKIFLI, S.EI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANIDAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

ZULKIFLI, S.EI

Pantiera Pengganti,

ANIDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 160.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 251.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)